



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor sebagaimana dalam Lajur 2 dan 3 Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tercantum dalam Lajur 4 Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Alor;


KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,
ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 ALOR
 NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua KPU Alor	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP Dalam rangka Peningkatan Pengendalian terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Alor agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah ditetapkan.
2.	Anggota KPU Alor (Divisi Hukum & Pengawasan)	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan Satuan Tugas SPIP; 2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian Kepada Ketua KPU Kabupaten Alor; 3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan pengendalian terhadap Program dan Kegiatan sebagai penanggungjawab SPIP tingkat akhir.
3.	Sekretaris KPU Alor	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas semua Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas KPU Kabupaten Alor. 2. Penanggungjawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. 3. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kabupaten Alor melalui Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Alor.
4.	Kasubbag Hukum & SDM	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Alor dalam rangka Pengendalian intern Satuan Tugas SPIP terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Alor; 2. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satgas. 3. Melaporkan Hasil Komplilasi Pengendalian dari masing-masing Sub Bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Alor, sebagai penanggungjawab Operasional SPIP; 4. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Alor.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
5.	Staf Subbag Hukum & SDM	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Hukum; 2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Alor sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP); 3. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja dari masing-masing Sub Bagian; 4. Membuat Laporan Pengendalian Intern Pemerintah sesuai format Pengendalian; 5. Mengirim Dokumen Laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Inspektorat KPU RI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan semester; 6. Membuat Laporan/Bukti Dokumen di scan dalam format PDF
6	Kasubbag Teknis & Hupmas	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Teknis dan Hupmas; 2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Alor sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP); 3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Alor.
7	Kasubbag Umum	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Umum; 2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Alor sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP); 3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Alor.
8	Kasubbag Program & Data	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Sub Bagian Program dan Data; 2. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada Sekretaris Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Alor sesuai Format Pengendalian (Kartu Kendali SPIP); 3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 11 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

